# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (*English: credit; Romawi: credo)* yang diambil dari istilah *qard.* Credit dalam bahasa inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek *(English: Check; France: Cheque)* yang diambil dari istilah saq (suquq), suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan islam ini karena bank islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep *(build in concept)* dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem suku bunga yang selama ini hukumnya (fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaannya lebih baru

daripada bank-bank konvensional, bank syariah menghadapi permasalahan-permasalahan baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.[1]

Munculnya perbankan yang berbasis syariah di Indonesia mulai diberlaukan sejak tahun 1992, seiring dengan adanya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, tetapi pada saat itu hanya Bank Muamalat yang menerapkan perbankan berbasis syariah. Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Eksistensi perbankan syariah semakin diakui oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang mengatur secara khusus sistem perbankan syariah di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah tentu terdapat banyak hal yang membedakan antara bank syariah dan konvensional khususnya dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah memiliki berapa metode yang berbeda, yang penerapanya tergantung pada motivasi dan tujuan dari pihak yang mengajukan pembiayaan itu sendiri.

Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*.

Persaingan didunia perbankan saat ini baik di bank-bank syar'iah maupun koperasi-koperasi syari'ah sangat kuat dan ketat, ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang mendirikan bank atau koperasi dengan sistem syari'ah

[1] Warkum Sumitro,*Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 2

karena sistem syari'ah saat ini banyak diminati oleh nasabah. Agar bank Syari'ah atau koperasi syari'ah banyak diminati oleh nasabah, haruslah membuat produk yang beda dari yang lainnya, memberikan pelayanan yang beda dari yang lainnya, memenuhi kebutuhan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan puas sehingga nasabah tidak berpaling atau Pindah ke bank syari'ah atau koperasi syari'ah yang lainnya.

Selain persaingan yang ketat perkembangan perbankan syari'ah sangatlah pesat, banyak nasabah yang ingin menghimpunkan dananya ke bank atau koperasi syari'ah karena dirasa aman, halal tidak adanya sistem bunga, bisa dimanfaatkan untuk membantu sesama yang membutuhkan dengan cara disalurkan oleh bank syari'ah atau koperasi syari'ah ke nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu Usaha. Dengan adanya alasan banyak nasabah yang ingin menggunakan jasa-jasa perbankan syari'ah maka lembaga-lembaga tersebut bertahan menggunakan sistem syari'ah dan memperbaikinya setiap tahunnya agar semakin berkembang disetiap tahunnya.

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syari'ah adalah Bank Syariah Mandiri Kc. Kendari yang lokasinya sangat strategis dan dekat dengan nasabah. Sistem yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sistem syari'ah, dengan mempunyai berbagai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang Setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing.

Pembiayaan di bank syariah dibedakan berdasarkan jenisnya, dan terdapat tiga jenis pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank syariah, pertama; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah*

dan *musyarakah*, kedua; pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murabahah, salam,* dan *istishna',* dan yang ketiga; menggunakan prinsip sewa dengan menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT).

Berdasarkan ketiga jenis pembiayaan tersebut, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan dalam laporannya per Desember 2018, diketahui pembiayaan di Bank Syariah masih didominasi oleh akad *murabahah* dengan total pembiayaan 154.805 (dalam miliar), diikuti oleh akad *musyarakah* sebesar 129.641 (dalam miliar), dan selanjutnya akad *mudharabah* sebesar 15.866 (dalam miliar) (OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2018).

Menurut konsepsi ideal, model pembiayaan bank syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah. Dimaklumi bahwa model pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai risiko relative tinggi karena adanya masalah ketidak pastian pendapatan keuntungan (*return)* dan masalah *clasik principle-agent.* Sehingga ada kecendrungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut.[2]

Masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah*, sebab akad ini lebih mudah diterapkan karena tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat pada bank konvensional. Maka lebih dari separuh pendapatan (profitabilitas) bank syariah berasal dari pembiayaan *murabahah.*

---

[2] Mulya E dan Siregar, *Penempatan pada Aktiva Produktif Bank Syariah,* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm. 67

Berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang cukup rumit, karena berisiko tinggi dan membtuhkan sikap jujur dan saling percaya antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Selain itu keuntungan yang akan diperoleh bank belum pasti. Karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang akan dilakukan oleh mudharib dalam menjalankan usahanya.[3]

Sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki beberapa kendala untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Kendala-kendala tersebut antara lain: Pertama; *money circulasion*, yaitu sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek sehingga sangat berisiko pada likuiditas bila disalurkan pada pembiayaan sector riil yang sebagian besar merupkakan usaha jangka panjang.

Kedua; *adverse selection*, yaitu para pebisnis yang bergerak di bidang usaha dengan proyeksi keuntungan yang tinggi dengan risiko yang rendah enggan menggunakan pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah*, dan sebaliknya. Kebanyakan pebisnis dengan risiko tinggi dan keuntungan rendah cenderung memilih akad *mudharabah* sumber pembiayaannya. Ketiga; *moral hazard*, yaitu para pengusaha tidak melaporkan hasil usaha dan keuntungan yang diperoleh dengan jujur, sehingga merugikan bank syariah sebagai pemilik modal. Dalam ini

[3] Amir Mu'alim, *Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XI Fakultas Ilmu Agama Islam (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) 2014). hlm. 56, diakses pada tgl 2-3-2019

biasanya pengusaha membuat dua pembukuan dan yang dilaporkan ke bank syariah adalah pembukuan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.[4]

Oleh karena itu, dominasi produk *murabahah* pada sisi pembiayaan seharusnya mulai dikurangi porsinya dan direlokasikan ke pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perbankan syariah harus lebih berperan mau dan mampu mendorong lahirnya para wirausaha dengan membuka akses bagi mereka untuk mengembangkan kewirausahaannya. Namun, dalam realisasinya perbankan syariah justru terkesan mandul. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan rendahnya realisasi pembiayaan produktif oleh bank syariah, padahal *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan potensi ujung tombak pemberdayaan ekonomi .

Pembiayaan produktif dapat melahirkan para pengusaha baru atau meningkatkan peran pengusaha lama. Perbankan syariah dalam prakteknya justru bertindak bagaimana agar bisa aman dan cepat memupuk keuntungan. Suatu sikap yang menyamai kaum kapitalis yang sebelumnya mereka kritik. Tujuan utama bank melakukan kegiatan *funding* dan *financing* yaitu mencari keuntungan, adapun sumber-sumber pendapatan bank antara lain profit sharing dari

[4] Amir Mu'alim, *Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XI Fakultas Ilmu Agama Islam (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) 2014). hlm. 56, diakses pada tgl 2-3-2019

pembiayaan margin dari jual beli dan *fee* atau upah atas jasa-jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Pentingnya manajemen dana bank sebagai tolak ukur kesuksesan suatu bank.

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas funding untuk disalurkan ke aktifitas financing. Dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.[5]

Penempatan dana dalam *secondary reserve* juga mutlak dilakukan demi tujuan menyangga likuiditas dan sekaligus tujuan *profit*. Bank akan mengusahakan sedemikian rupa agar tidak ada dana bank yang *idlle* (tidak produktif), karena bila itu terjadi bank akan mengalami kerugian. Penempatan dana dalam pembiayaan sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat dan pada penempatan dana dalam bentuk-bentuk lain, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, demi keuntungan profitabilitas.[6]

Setiap lembaga keuangan pasti telah menerapkan ketiga jenis pembiayaan tersebur untuk mendapatkan profitabilitas, demikian pula pada Bank Syariah Mandirii KC Kendari. Dalam pelaksanaan kegiatannya sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah Mnadiri KC Kendari melakukan kegiatan menghimpun dana *(funding)* dan menyalurkan dana *(landing)*. Aktivitas *funding* merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat.

---

[5] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2005). hlm. 262

[6] Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara 1997. hlm. 95

Bank Syariah Mandiri KC Kendari menghimpun dana dari masyarakat menggunakan akad *mudharabah* dalam produk tabungan dan deposito *mudharabah.* Sedangkan aktivitas *landing* yakni aktivitas penyaluran dana nasabah ke berbagai usaha kecil dan menengah termasuk juga untuk kebutuhan konsumtif.

Proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mnadiri KC Kendari yaitu dengan akad yang digunakan dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank, untuk kebutuhan konsumtif dikemas ke dalam salah satu akad *murabahah* dan untuk kebutuhan bisnis/produktif dikemas ke dalam salah satu akad *musyarakah.* Berdasarkan data yang kami peroleh dari Bank Syariah Mandiri KC Kendari, dari kedua akad tersebut di dominasi oleh akad *murabahah.*

**Tabel 1.1**

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Akad *murabahah* | Rp. 35,571,844,771 | Rp. 83,127,577,194 | Rp. 73,986,539,745 |

(sumber : Laporan tahunan Bank Syariah Mandiri KC Kendari)

Dalam tiga tahun terakhir (2016-2018), pembiayaan dengan akad *murabahah* meningkat dua kali dari Rp 35,5 Miliar di tahun 2016 menjadi 83,1 Miliar di tahun 2017, namun turun menjadi Rp. 73,9 Miliar pada tahun 2018. Total nasabah untuk akad *murabahah* setiap tahunnya terus berubah, hal ini dikarenakan pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Analisis profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor ekuitas dan kreditor.Bagi investor ekuitas laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek (sekuritas).Pengukuran dan peramalan laba merupakan pekerjaan penting bagi investor ekuitas.[7]

Dari uraian di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Untuk itu, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah "**Analisis Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri( Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kc. Kendari)"**

## B. Identifikasi Masalah

1. Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. merupakan bentuk produk pembiayaan yang termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts* atau pembiayaan tersebut mendatangkan penghasilan yang tidak pasti.
2. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang memiliki risiko tinggi karna kedua pembiayaan tersebut membtuhkan sikap jujur dan saling percaya antara *shahibul mal* dan *mudharib.* Selain itu keuntungan yang akan diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. belum pasti

[7] Jhon J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat 2005. hlm. 110

## C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki peneliti, serta agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka peneliti perlu membatasi permasalahannya. Masalah yang akan diteliti adalah :

1. Analisis minat nasabah terhadap pembiayaan *Murabahah*

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah terdapat pengaruh minat nasabah terhadap pembiayaan *murabahah?*

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui tingkat minat nasabah pembiayaan *murabahah* pada PT. Syariah Mandiri Cabang Kendari.

## F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan dan profitabilitas. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu manajemen keuangan dan perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan risiko pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

b) Bagi Bank

Bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengelolaan kinerja keuangan bank syariah yang lebih baik, khususnya dalam mengelola dan mengontrol risiko pembiayaan *murabahah.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI